



**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PERUBAHAN (RKPD PERUBAHAN)
TAHUN 2025**

**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SUMBA TENGAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas bimbingan dan tuntunannya kami dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025.

Dokumen ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dokumen Renja awal Tahun 2025, yang mengalami beberapa perubahan sebagai akibat dari dinamika pembangunan daerah, penyesuaian arah kebijakan nasional maupun daerah, serta perkembangan kondisi sosial dan ekonomi yang terjadi selama tahun berjalan. Oleh karena itu, penyusunan Renja Perubahan ini menjadi sangat penting agar rencana program dan kegiatan Dinas tetap relevan, responsif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan Kabupaten Sumba Tengah.

Renja Perubahan ini memuat penyesuaian terhadap sasaran, target kinerja, pagu indikatif, serta program dan kegiatan prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan serta Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Dokumen ini juga diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang lebih terarah, efisien, dan akuntabel, serta mampu mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui pemikiran, masukan, maupun data yang diberikan. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan dalam mendukung kemajuan koperasi, UKM, industri, dan perdagangan di Kabupaten Sumba Tengah.

Waibakul, 17 Juni 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SUMBA TENGAH,



DAVID SAROBU UMBU DUKA, S.PT

NIP. 19700121 200312 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN II TAHUN 2025	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	6
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	8
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	10
BAB IV PENUTUP	13
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi kinerja/pelaksanaan rencana. Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh dan dilaksanakan secara transparan dan berkesinambungan.

Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai sebuah dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Daerah untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Renja Perangkat Daerah/RKT merupakan suatu dokumen perencanaan resmi daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen Renja diisyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Sebagai aplikasi dari uraian diatas, maka Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumba Tengah perlu menyusun dokumen Renja sebagai pedoman kerja selama satu tahun.

RKPD Perubahan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 merupakan Dokumen Perencanaan yang telah disesuaikan dan menjadi pedoman serta rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Tahun 2025 yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, serta antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi (pemangku kepentingan) dan dinamika pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengacu pada kemampuan keuangan daerah, sehingga program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berdayaguna dan berhasil guna serta tepat sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan RKPD Perubahan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Surat Edaran Mendagri Nomor : 900/833/SJ tentang Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Sumba Tengah Tahun 2009 – 2028;
11. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Mendahului Perubahan Tahun Anggaran 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025. Sedangkan tujuan penyusunan RKPD Perubahan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai dasar bagi seluruh pegawai Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam menjalankan kebijakan, program, dan kegiatan, sehingga dapat meningkatkan perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan tahun 2025.
3. Memastikan bahwa APBD Perubahan tahun 2025 disusun berlandaskan RKPD Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dokumen RKPD Perubahan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Tengah tahun 2025 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Tengah pada tahun 2025 secara keseluruhan melaksanakan 11 Program yang termasuk dalam target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumba Tengah. Penempatan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat mutlak bagi pengukuran kinerja dari keberhasilan/kegagalan program tersebut. Secara keseluruhan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Tengah telah menetapkan kelompok indikator kinerja untuk masing-masing program tersebut, walaupun untuk beberapa indikator kinerja outcomenya belum seluruhnya dapat diukur tingkat capaiannya sehingga ada beberapa program yang menggunakan indikator sasaran sebagai tolok ukur untuk menilai capaian kinerja. Realisasi Renja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan triwulan II Tahun 2025 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang disampaikan melalui Bappelitbangda terkait evaluasi pencapaian target-target RKPD Kabupaten Sumba Tengah.

Hasil evaluasi Renja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang dilakukan sampai dengan keadaan triwulan II (bulan mei) Tahun 2025 menunjukkan bahwa rata-rata capaian program dengan penyerapan keuangan sebesar 39,42% atau realisasi keuangan sebesar Rp. 1.522.184.845,- dari target anggaran Belanja Daerah yang direncanakan sampai dengan akhir Tahun 2025 sebesar Rp. 3.861.706.820,-

Adapun tingkat capaian program Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II (bulan mei), adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 44%, dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 43,92%;
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 22%, dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 21,65%;
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 24%, dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 23,72%;
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 12%, dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 11,72%;
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM), dengan tingkat capaian kinerja sebesar 31%, dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 30,54%;
6. Program Pengembangan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM), dengan tingkat capaian kinerja sebesar 11%, dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 10,97%;

7. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 39%, dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 39,33%;
8. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 65%, dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 64,60%;
9. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 71% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 70,80%.
10. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 8%, dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 7,62%.
11. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 66%, dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 66,27%.

Permasalahan anggaran cukup menjadi kendala tersendiri mengingat ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dari Perangkat Daerah, sehubungan dengan hal tersebut pelaksanaan program dan kegiatan akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Permasalahan lain yang timbul adalah tidak adanya mobil operasional sebagai sarana transportasi mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Tengah dengan kegiatan antara lain: koordinasi, konsultasi, pengumpulan data, penyuluhan dan pembentukan koperasi, pembinaan, evaluasi dan monitoring sehingga mobilitasnya cukup tinggi, selain itu mengingat jangkauannya cukup luas dan pelaksanaannya cukup padat seringkali mengalami kendala dengan tertundanya pelaksanaan kegiatan. Belum adanya pembinaan kepada pedagang tentang pembelajaran penataan dan tampilan barang dagangan, pedagang masih melanggar aturan akan tata letak dagangan, kurangnya kesadaran pedagang untuk dilakukan pembinaan, kurangnya respon pedagang terhadap data yang diminta. Adanya efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga kegiatan yang sudah direncanakan menjadi tertunda.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Upaya meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan dunia usaha dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dilaksanakan sinergis dengan terwujudnya kemitraan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Tengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan, dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan pelayanan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan terutama dalam indikator kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah.

1. Peningkatan sektor koperasi diupayakan melalui pembinaan kelembagaan dan pengawasan bagi koperasi serta terfasilitasinya pembentukan koperasi baru dan koperasi tidak aktif.

Jumlah koperasi sampai dengan 31 Mei 2025 sebanyak 43 koperasi dan 4 pra koperasi, dimana yang melakukan Rapat Anggaran Tahunan (RAT) berjumlah 2 koperasi/pra

koperasi, dimana 1 koperasi dan 1 pra koperasi. Koperasi yang berbadan hukum sebanyak 43 koperasi dan yang tidak berbadan hukum berjumlah 4 pra koperasi. Adapun kriteria koperasi aktif/berkualitas adalah

- Memiliki badan hukum.
- Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- Mempunyai/melaksanakan kegiatan usaha.
- Tersusunnya laporan kegiatan dan rencana kerja bagi koperasi.

2. Peningkatan sektor usaha mikro, kecil dan menengah diupayakan melalui fasilitasi usaha mikro dan kecil melalui sosialisasi, kemitraan, pelatihan wirausaha dan bantuan permodalan.

Jumlah UMKM sampai dengan bulan Mei Tahun 2025 berjumlah 1160 unit usaha. Dengan rincian jumlah usaha mikro sebanyak 1156 unit usaha dan usaha kecil sebanyak 4 unit usaha.

3. Peningkatan sektor perdagangan diupayakan pula melalui peningkatan sarana dan prasarana usaha perdagangan. Jumlah pedagang sampai dengan bulan Mei 2025 sebesar 27.060 pedagang.

4. Peningkatan sektor perindustrian diupayakan pula melalui meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah yang diukur dengan indikator jumlah IKM yang berkembang dan mampu mengakses pasar.

Jumlah IKM sampai dengan bulan Mei tahun 2025 berjumlah sebanyak 408 unit usaha dengan seluruhnya adalah industri kecil/rumah tangga.

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan juga melaksanakan fungsi pengelolaan pendapatan pasar dalam bentuk pengelolaan retribusi pelayanan pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai dengan target pendapatan Tahun 2025 sebesar Rp. 70.000.000, dan terealisasi sampai bulan Mei sebesar Rp. 37.102.000,- atau 48,82%.

Pendapatan dari pengelolaan dana bergulir dalam bentuk Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor: KEP/HK/276/2022 tentang Penetapan Nama-nama Penerima Bantuan Dana Bergulir untuk Penguatan Permodalan Bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Sumba Tengah. Sesuai dengan target pendapatan Tahun 2025 sebesar Rp. 6.000.000, sampai dengan keadaan bulan Mei 2025 terealisasi sebesar Rp. 10.000,- atau 0,17%.

Setiap tahun ditentukan target pendapatan yang diharapkan dapat tercapai. Agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal, diupayakan langkah-langkah strategis yang diharapkan dapat memacu optimalisasi pendapatan daerah antara lain melalui:

- Peningkatan kinerja dan aparat pelaksana pendapatan.
- Ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan.
- Pemanfaatan aset-aset yang dimiliki secara efektif dan efisien.
- Peningkatan koordinasi dengan dinas/instansi terkait.

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan melalui Bidang Perdagangan mempunyai tugas dalam pemeliharaan dan pengembangan pasar, pengelolaan data pedagang pasar serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban pasar. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan pasar selalu diinventarisir dan ditindaklanjuti dengan melengkapi fasilitas yang dianggap belum memadai. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat menunjang perwujudan pasar yang representatif, sehingga keberadaan pasar rakyat tetap lestari dan tidak akan tergeser oleh toko-toko modern disamping melindungi kepentingan masyarakat ekonomi lemah. Permasalahan yang menyangkut kepentingan publik dalam jumlah besar memang sering dialami pada saat penempatan maupun penataan pedagang, hal tersebut masih dapat diatasi melalui upaya pendekatan secara persuasif kepada pedagang.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Dalam upaya terhadap pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Tengah serta capaian terhadap target dari program prioritas RPD ada beberapa hambatan serta permasalahan yang kami hadapi saat ini sehingga berpengaruh pada pencapaian target kinerja SKPD kami, yang secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Sumba Tengah berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Secara garis besar ada beberapa permasalahan yang kami hadapi sampai dengan triwulan II (bulan mei) tahun 2025 ini, antara lain :

1. Kurangnya bantuan dana dari pemerintah sebagai upaya untuk pengembangan modal/usaha koperasi sehingga usaha yang dijalankan oleh koperasi sering sulit untuk berkembang yang berakibat pada tingginya jumlah koperasi tidak aktif, selain karena lemahnya semangat wirausaha dari masyarakat, koperasi serta usaha mikro itu sendiri.
2. Belum adanya pembinaan kepada pedagang tentang pembelajaran penataan dan tampilan barang dagangan, pedagang masih melanggar aturan akan tata letak dagangan.
3. Adanya efisiensi anggaran sehingga kegiatan yang sudah direncanakan menjadi ditunda atau dihilangkan.

Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan RKPD perubahan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi legalitas dan sertifikasi usaha (NIB, PIRT, Halal, BPOM).
2. Perlu dilakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi kewirausahaan bagi pelaku usaha (IKM dan Usaha Mikro) agar produk yang dihasilkan dapat berkelanjutan serta mampu bersaing dipasar global.
3. Monitoring dan evaluasi kinerja koperasi dan UMKM secara berkala.
4. Pendampingan koperasi dalam penyusunan RAT dan laporan keuangan akuntabel
5. Perlunya pendataan pedagang yang lebih komperhensif sebagai data dasar pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perdagangan.

6. Monitoring harga barang kebutuhan pokok dan strategis untuk menjaga stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok

Dari uraian tersebut menjadi dasar dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Perubahan Anggaran pada tahun 2025, dimana perluasan dan penguatan akses pemasaran koperasi dan usaha mikro, pengembangan keanggotaan koperasi dan usaha mikro, peningkatan dan perluasan akses permodalan, pelaksanaan pendataan dan pengawasan UTTP , serta menyelenggarakan pelatihan industri berbasis spesialisasi dan kompetensi menjadi fokus untuk dilaksanakan di tahun mendatang.

Beberapa masalah dan tantangan pokok yang akan dihadapi ditahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya kemampuan tenaga pendamping perkoperasian dan UMKM yang kompeten untuk melakukan pembinaan.
2. Terbatasnya fasilitasi bagi peningkatan akses permodalan bagi usaha mikro.
3. Belum maksimalnya perbaikan fasilitas pasar.
4. Tidak adanya peralatan tera/tera ulang dan tenaga penera.

Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas antara lain :

- Meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi.
- Mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal untuk industri.
- Meningkatkan sistem informasi dan data Koperasi, UMKM, Perindustri dan Perdagangan.
- Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan.
- Mengoptimalkan stabilitas harga dan distribusi barang strategis.
- Meningkatkan SDM dan sarana prasarana dinas.
- Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar OPD dan stakeholder.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan program-program RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perumusan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan pada penyusunan renja perubahan tahun 2025 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan triwulan II (bulan mei) tahun 2025.
2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan triwulan II (bulan mei) tahun 2025.
3. Prioritas pengembangan sistem perkoperasian, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan yang diwujudkan dalam kegiatan.

RKPD Perubahan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025 disusun menurut Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024-2026 yang mengacu pada RPD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024-2026.

Oleh karena itu terjadi beberapa pergeseran anggaran antar kegiatan maupun jenis belanja serta perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan penambahan atau penghapusan kegiatan sebagai akibat dari perkembangan keadaan yang tidak sesuai.

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.286.687.076
	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 22.000.000
	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 22.000.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.882.000.000
	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.850.000.000
	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 32.000.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 150.255.000
	Sub Keg. Penyediaan Komp Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 7.500.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 40.000.000
	Sub Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 2.755.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 100.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 192.682.076
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 29.400.000
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 163.282.076

	Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	39.750.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	39.750.000
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp.	35.000.000
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	35.000.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	35.000.000
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp.	24.115.000
	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	24.115.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	24.115.000
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp.	211.794.000
	Keg. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	211.794.000
	Sub Keg. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Rp.	211.794.000
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp.	100.000.000
	Keg. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	100.000.000
	Sub. Keg. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	100.000.000
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp.	50.773.500
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp.	50.773.500
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Rp.	16.795.000
	Sub Keg. Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Rp.	20.563.500
	Sub Keg. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Rp.	13.415.000
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp.	143.603.000
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Rp.	143.603.000
	Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	Rp.	143.603.000
6	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp.	287.400.000

	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	287.400.000
	Sub Keg. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	50.000.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	237.400.000
7	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp.	55.000.000
	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp.	55.000.000
	Sub Keg. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp.	40.000.000
	Sub Keg. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Rp.	15.000.000
8	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp.	50.000.000
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp.	50.000.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Rp.	50.000.000
9	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp.	241.645.000
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp.	241.645.000
	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp.	60.000.000
	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp.	156.645.000
	Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Rp.	25.000.000
11	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Rp.	20.000.000
	Keg. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	20.000.000
	Sub Keg. Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Rp.	20.000.000
Jumlah		Rp.	4.486.017.576

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang memuat rencana program dan kegiatan yang diperbarui berdasarkan perubahan asumsi, arah kebijakan, atau kondisi yang terjadi setelah Renja awal disusun.

RKPD Perubahan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan disusun dengan menyesuaikan RPD 2024-2026 serta Rencana Strategis 2024-2026 Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kecamatan hingga Musrenbang tingkat Perangkat Daerah Gabungan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik, dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing Bidang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025 ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Perubahan Tahun 2025.

Waibakul, 17 Juni 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SUMBA TENGAH,



DAVID SAROBU UMBU DUKA, S.PT

NIP. 19700121 200312 1 006

LAMPIRAN



HASIL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Tahun Perencanaan : 2025

Nama Organisasi : DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Rekapitulasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Nomor Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan							Catatan Penting	Setelah Perubahan						
							Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana	Kebutuhan Pagu Indikatif					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif					
										APBN	APBD Prop.	APBD Kab.	Lainnya			APBN	APBD Prop.	APBD Kab.	Lainnya		
										(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2					17																
2					17	01															
2					17	01	2.01														
2					17	01	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	5 Dokumen	DAU			18,941,000		100%		22,000,000	
2					17	01	2.02														
2					17	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	43org/bln	DAU					100%	1 Tahun		2,850,000,000
2					17	01	2.02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honor Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	4 org	DAU					4 org		32,000,000	
2					17	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%				74,255,000		100%		150,255,000	
2					17	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1 pkt	DAU			7,500,000		1pkt		7,500,000	
2					17	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1 pkt	DAU			-		1pkt		40,000,000	
2					17	01	2.06	0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1 pkt	DAU			2,755,000		1 pkt		2,755,000	
2					17	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan tugas dalam daerah dan luar daerah	Dalam Daerah dan Luar Daerah	12 Laporan	DAU			64,000,000		12 Laporan		100,000,000	
2					17	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%				-		100%		-	
2					17	01	2.07	0011	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2 unit	DAU			-		1 unit			
2					17	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Aparatur		100%				176,236,188		100%		192,682,076	
2					17	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa iuran/pulsa listrik	Waibakul dan Mamboro	12 Laporan	DAU			29,400,000		3 Meteran		29,400,000	

Nomor Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan					Catatan Penting	Setelah Perubahan																																																																		
							Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana	Kebutuhan Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif																																																																
										APBN	APBD Prop.		APBD Kab.		Lainnya	APBN	APBD Prop.	APBD Kab.	Lainnya																																																												
										(Rp)	(Rp)		(Rp)		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)																																																												
1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14					15					16				
2	17	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honorarium bagi tenaga administrasi, pramu bersih dan pramu saji	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	3 org	DAU				146,836,188			3 org				163,282,076																																																											
2	17	01	2.09		Kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Aparatur		100%				39,750,000			100%				39,750,000																																																												
2	17	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	12 unit	DAU			39,750,000			12 unit				39,750,000																																																												
2	17	01	2.09	04	Sub Kegiatan Pengadaan Meubeler Kantor	Terpenuhinya peralatan meubeler kantor	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1 pkt	DAU			-			1 pkt																																																																
2	17	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	10 unit	DAU			-			10 unit																																																																
2	17	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2 unit	DAU			-			2 unit																																																																
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								19,894,000						35,000,000																																																												
2	17	03	2.01		Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memiliki Akuntabilitas Baik	6 Kecamatan	80%	DAU			19,894,000						35,000,000																																																													
2	17	03	2.01	01	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	6 Kecamatan	54 unit usaha	DAU			-			43 unit usaha			35,000,000	Kopdes Merah Putih																																																												
2	17	03	2.01	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Waibakul & 6 Kecamatan	54 unit usaha	DAU			19,894,000			54 unit usaha																																																																
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI								24,115,000					24,115,000																																																													
2	17	04	2.01		Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			80%				24,115,000			80%			24,115,000																																																													
2	17	04	2.01	01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Waibakul & 6 Kecamatan	54 unit usaha	DAU			24,115,000			82 unit usaha			24,115,000																																																													
2	17	04	2.01	02	Sub Kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapainya kinerja koperasi yang baik	6 Kecamatan	42 koperasi & 41 pra koperasi	DAU						42 koperasi & 41 pra koperasi																																																																
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								51,194,000					211,794,000																																																													
2	17	05	2.01		Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah							51,194,000						211,794,000																																																													
2	17	05	2.01	01	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terlaksananya bimbingan simulasi RAT dan manajemen kelembagaan koperasi	Waibakul	35 org bend kop & 35 org pengurus/pengawas koperasi dan TPK	DAU			51,194,000			35 org bend kop & 35 org pengurus/pengawas koperasi dan TPK			211,794,000	Kopdes Merah Putih																																																												
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								-					100,000,000																																																													
2	17	06	2.01		Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota							-						100,000,000																																																													
2	17	06	2.01	01	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya jumlah pengurus/ pengawas koperasi dalam studi banding pengelolaan koperasi	Waibakul	7 org pengurus kop dan 3 pendamping	DAU			-			5 org pengurus kop dan 3 pengawas			100,000,000																																																													

[illegible]

Nomor Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan							Catatan Penting	Setelah Perubahan																																																																
							Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana	Kebutuhan Pagu Indikatif					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif																																																															
										APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Lainnya			APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Lainnya																																																												
										(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)																																																												
1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14					15					16				
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					-		15,000,000								1,650,000			50,000,000																																																								
3	30	06	2.01		Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan					-		15,000,000								1,650,000			50,000,000																																																								
3	30	06	2.01	01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Terlaksananya Tera dan Tera Ulang alat UTTP	Waibakul dan 6 Kecamatan	300 unit alat UTTP	DAU			15,000,000							300 unit alat UTTP			50,000,000																																																									
3	30	06	2.01	02	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Kendaraan Kemetrologian	Tersedianya Peralatan dan Kendaraan Kemetrologian	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2 pkt	DAK	-								2 pkt	1,650,000																																																												
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					-		196,587,000								12,000,000			241,645,000																																																								
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					-		181,587,000								12,000,000			241,645,000																																																								
3	31	02	2.01		Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					-		181,587,000								12,000,000			241,645,000																																																								
3	31	02	2.01	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Terlaksananya pelatihan teknis teknologi proses bagi pelaku ikm	Waibakul	12 kelompok	DAU			52,442,000						18 kelompok				60,000,000																																																									
3	31	02	2.01	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Terlaksananya pembangunan gedung sentra IKM dan tersedianya bantuan peralatan bagi pelaku ikm	Waibakul dan 6 Kecamatan	1 unit gedung sentra IKM dan 8 set peralatan ikm	DAK, DAU	-		-						8 set peralatan ikm	12,000,000																																																												
3	31	02	2.01	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terlaksananya sosialisasi dan fasilitasi bagi klaster ikm dan dekranasda	Waibakul	70 pelaku ikm	DAU			106,645,000						75 pelaku ikm			156,645,000	Dekranasda																																																									
3	31	02	2.01	06	Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan industri	6 Kecamatan	273 pelaku ikm	DAU			22,500,000						280 pelaku ikm			25,000,000																																																										
3	31	04			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							15,000,000										20,000,000																																																									
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota							15,000,000										20,000,000																																																									
3	31	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Cakupan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten	6 Kecamatan	80 unit usaha	DAU			15,000,000										20,000,000																																																									
JUMLAH										-	-	3,861,706,820								13,650,000	-	4,486,017,576																																																									

Waibakul, 17 Juni 2025

Kepala Dinas
Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sumba Tengah,



David Sarobu Ombu Duka, S.Pt
Pembina Tk. I - IV/b
NIP.: 19700121 200312 1 006

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN SUMBA TENGAH
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025
KONDISI : MEI 2025

KODE					URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA												TOTAL DANA	TOTAL REALISASI				
						PEGAWAI				BARANG DAN JASA				MODAL									
						JUMLAH DANA	REALISASI			JUMLAH DANA	REALISASI			JUMLAH DANA	REALISASI								
							KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK						
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						Rp.	%			Rp.	%			Rp.	%				Rp.	%			
2.17	01				Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.757.623.132		1.131.470.042	41,03	41	310.517.188		216.207.418	69,63	70	-	-		3.068.140.320		1.347.677.460	43,92	44
2.17	01	2	01		Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				18.941.000		8.567.500							18.941.000		8.567.500	45,23	45
2.17	01	2	01	0001	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					18.941.000		8.567.500							18.941.000		8.567.500	45,23	45
2.17	01	2	02		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.757.623.132		1.131.470.042	41,03	41	1.335.000		417.500	-					2.758.958.132		1.131.887.542	41,03	41
2.17	01	2	02	0001	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.729.028.132		1.131.470.042	41,46	41			-						2.729.028.132		1.131.470.042	41,46	41
2.17	01	2	02	0002	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28.595.000		-	-	1.335.000		417.500	-						29.930.000		417.500	1,39	1
2.17	01	2	06		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				74.255.000		61.131.385	82,33	82	-				74.255.000		61.131.385	82,33	82
2.17	01	2	06	0001	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					7.500.000		3.610.000	48,13	48					7.500.000		3.610.000	48,13	48
2.17	01	2	06	0003	Sub Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					2.755.000		2.755.000	100,00	100					2.755.000		2.755.000	100,00	100
2.17	01	2	06	0009	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					64.000.000		54.766.385	85,57	86					64.000.000		54.766.385	85,57	86
2.17	01	2	08		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				176.236.188		134.811.620	76,49	76					176.236.188		134.811.620	76,49	76
2.17	01	2	08	0002	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					29.400.000		14.700.000	50,00	50					29.400.000		14.700.000	50,00	50
2.17	01	2	08	0004	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					146.836.188		120.111.620	81,80	82					146.836.188		120.111.620	81,80	82
2.17	01	2	09		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemda					39.750.000		11.279.413	28,38	28					39.750.000		11.279.413	28,38	28
2.17	01	2	09	0002	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					39.750.000		11.279.413	28,38	28					39.750.000		11.279.413	28,38	28
2.17	03				Prog. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi					19.894.000		4.307.000	21,65	22					19.894.000		4.307.000	21,65	22
2.17	03	2	01		Keg. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, KSP/USP Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota					19.894.000		4.307.000	21,65	22					19.894.000		4.307.000	21,65	22
2.17	03	2	01	0004	Sub Keg. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah kab/kota					19.894.000		4.307.000	21,65	22					19.894.000		4.307.000	21,65	22
2.17	04				Prog. Penilaian Kesehatan KSP/USP KOPERASI					24.115.000		5.720.000	23,72	24					24.115.000		5.720.000	23,72	24
2.17	04	2	01		Keg. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					24.115.000		5.720.000	23,72	24					24.115.000		5.720.000	23,72	24
2.17	04	2	01	0001	Sub Keg. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota					24.115.000		5.720.000	23,72	24					24.115.000		5.720.000	23,72	24
2.17	05				Prog. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	-				51.194.000		6.000.000	11,72	12					51.194.000			-	-
2.17	05	2	01		Keg. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				51.194.000		6.000.000	11,72	12					51.194.000			-	-
2.17	05	2	01	0001	Sub Keg. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	-				51.194.000		6.000.000	11,72	12					51.194.000			-	-
2.17	07				Prog. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	2.000.000				48.773.500		14.895.000	30,54	31					50.773.500		14.895.000	30,54	31
2.17	07	2	01		Keg. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Di lakukan Melalui Pendataan Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.000.000				48.773.500		14.895.000	30,54	31					50.773.500		14.895.000	29,34	29
2.17	07	2	01	0002	Sub Keg. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1.200.000				15.595.000		-	-						16.795.000		-	-	-
2.17	07	2	01	0003	Sub Keg. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	800.000				19.763.500		14.895.000	75,37	75					20.563.500		14.895.000	72,43	72
2.17	07	2	01	0004	Sub Keg. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro					13.415.000		-	-						13.415.000		-	-	-

2,17	08				Prog. Pengembangan UMKM	550.000	-	-		143.053.000	15.690.000	11	11				143.603.000	15.690.000	10,97	11
2,17	08	2	01		Keg. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	550.000	-	-		143.053.000	15.690.000	11	11				143.603.000	15.690.000	10,93	11
2,17	08	2	01	0003	Sub Keg. Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	550.000		-		143.053.000	15.690.000	10,97	11				143.603.000	15.690.000	10,93	11
3.30	03				Prog. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-		272.400.000	107.130.000	39,33	39	-	-	-	272.400.000	107.130.000	39,33	39
3.30	03	2	01		Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-		272.400.000	107.130.000	39,33	39	-	-	-	272.400.000	107.130.000	39,33	39
3.30	03	2	01	0001	Sub Keg. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan					35.000.000	25.900.000	74,00	74				35.000.000	25.900.000	74,00	74
3.30	03	2	01	0002	Sub Keg. Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			-		237.400.000	81.230.000	34,22	34			-	237.400.000	81.230.000	34,22	34
3.30	04				Prog. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting					20.000.000	12.920.000	65	65				20.000.000	12.920.000	64,60	65
3.30	04	2	02		Keg. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota					20.000.000	12.920.000	65	65				20.000.000	12.920.000	64,60	65
3.30	04	2	02	0001	Sub Keg. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam Satu (1) Kabupaten/Kota					15.000.000	8.720.000	58,13	58				15.000.000	8.720.000	58,13	58
3.30	04	2	02	0002	Sub Keg. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan					5.000.000	4.200.000	84,00	84				5.000.000	4.200.000	84,00	84
3.30	06				Prog. Standarisasi dan Perlindungan Konsumen					15.000.000	10.620.000	71	71				15.000.000	10.620.000	70,80	71
3.30	06	2	01		Keg. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan					15.000.000	10.620.000	71	71				15.000.000	10.620.000	70,80	71
3.30	06	2	01	0001	Sub Keg. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang					15.000.000	10.620.000	70,80	71				15.000.000	10.620.000	70,80	71
3.31	02				Prog. Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.700.000	-	-		177.887.000	13.845.385	7,78	8	-	-	-	181.587.000	13.845.385	7,62	8
3.31	02	2	01		Keg. Penyusunan dan Evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	3.700.000	-	-		177.887.000	13.845.385	7,78	8	-	-	-	181.587.000	13.845.385	7,62	8
3.31	02	2	01	0003	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3.200.000				49.242.000		-	-	-	-	-	52.442.000	-	-	-
3.31	02	2	01	0005	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	500.000				106.145.000	700.000	0,66	1	-	-	-	106.645.000	700.000	0,66	1
3.31	02	2	01	0006	Sub Keg. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri					22.500.000	13.145.385	58,42	58				22.500.000	13.145.385	58,42	58
3.31	04				Prog. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	-	-	-		15.000.000	9.940.000	66,27	66	-	-	-	15.000.000	9.940.000	66,27	66
3.31	04	2	01		Keg. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-		15.000.000	9.940.000	66,27	66	-	-	-	15.000.000	9.940.000	66,27	66
3.31	04	2	01	0002	Sub Keg. Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas					15.000.000	9.940.000	66,27	66	-	-	-	15.000.000	9.940.000	66,27	66
JUMLAH						2.763.873.132	1.131.470.042	40,94	41	1.097.833.688	390.714.803	35,59	36	-	-	-	3.861.706.820	1.522.184.845	39,42	39

Waibakul, 31 Mei 2025



David Sarobu Uumbu Duka, S.Pt
NIP. 19700121 200312 1 006